

Pendahuluan

Hukum korporasi merupakan cabang hukum yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Hal ini melibatkan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara perusahaan, pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Hukum korporasi bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan.

Di Indonesia, hukum korporasi diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lembaga terkait. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). UU PT mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas di Indonesia.

Pentingnya hukum korporasi adalah untuk menciptakan lingkungan yang stabil, transparan, dan adil bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait. Melalui kepatuhan terhadap hukum korporasi, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan jelas dan terhindar dari sengketa hukum yang dapat merugikan semua pihak.

Tahapan 1

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Apabila suatu korporasi dituntut tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, maka timbul pertanyaan ; Apakah dan bagaimana korporasi, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, akan dikemukakan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi yang menegaskan bahwa masalah yang timbul mungkin adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mpertanggungjawabkan korporasi.

Tahapan 2

Bentuk sanksi yang Ideal untuk Korporasi

Penggunaan istilah sanksi (bukan pidana) berdasarkan pada alasan bahwa pengertian sanksi itu lebih luas jika dibandingkan dengan pidana. Dalam hukum pidana (KUHP atau Peraturan perundang-undangan lainnya), penggunaan pidana hanya sebatas pada bentuk-bentuk sanksi atau hukuman yang menurut ius constitutum tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan menurut ius constituendum Pasal 66 sampai Pasal 68 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis pidana dan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis sanksi tindakan. Sedangkan sanksi tidak hanya sebatas pada Pasal 10 KUHP tersebut, karena banyak dalam undangundang diluar KUHP yang menganut sanksi (berupa tindakan tata tertib) yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana khususnya korporasi.

Tahapan 3

Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi merupakan suatu hal yang baru jika dibandingkan dengan tindak pidana yang biasa. Jaman dulu pemikiran orang pelaku tindak pidana dan kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang miskin, atau orang yang tidak mempunyai Pendidikan, namun setelah munculnya gagasan dari Edwin H, yang membahas hukum korporasi. Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi merupakan Tindakan Tindakan hak cipta yang berkaitan dengan masalah Pendidikan sehingga dapat merusak generasi muda sebagai contohnya narkoba dan psikotropika. Ada juga tindak pidana korporasi di lingkungan masyarakat contohnya masalah pencemaran air dan masalah erupsi tanah liat.

Simpulan

Kemajuan yang telah terjadi bidang ekonomi dan perdagangan membawa perubahan yang cukup banyak dan cukup baik. Dengan diadopsinya hukum korporasi harus mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya sendiri. Pidanaan pada korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena itu hukum korporasi mempunyai karakter berbeda prinsip dengan subjek pidana orang.

Referensi

1. **M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," Umsida Press, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.**
2. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1150/970>
3. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/download/333/294>